



ANALISIS KASUS PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK BERDASARKAN ASAS RESTORATIF

Riska Andini Hasnabila

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: riskandn26@gmail.com)

Tundjung Herning Sitabuana

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro, Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Doktor (Dr.)
pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro)

(E-mail: tundjung@fh.untar.ac.id)

Abstract

This is an analysis of Court Conclusion Number 9/PID. SUS-ANAK/2016/PT.BDG, which examines whether the appellate court judge's ruling, which is based on the restorative justice concept, is appropriate. The research uses an analytical descriptive method with a normative juridical strategy to explain and investigate the elements that judges consider while making judgments. Because the judge evaluates the case based on restorative justice ideals, the appeal court judge's decision confirming the decision of the first-level court judges is the proper choice. The judge examines not only the attempt to have a deterrent impact, but also the best interests of children who are in trouble with the law, as well as the best interests of children who are not in dispute with the law. such as ensuring that children's educational rights are met and that they are not exposed to harmful influences that may lead to a return of crime. Education, health care, and advocacy for all children, regardless of origin, race, gender, disability, or ability, should be considered in the problem of children in confrontation with the law. The children are unable to acquire a decent education due to the prison's incapacity to provide proper education to its inmates.

Keywords: Juvenile crime, educational therapy, and restorative justice

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) menjelaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Dengan demikian segala sesuatu yang dikategorikan sebagai perbuatan tindak pidana akan diselesaikan secara hukum. Tindak pidana merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang dimana larangan tersebut diikuti oleh sebuah sanksi atau ancaman berupa hukum pidana yang akan dijatuhkan kepada seseorang yang melanggar aturan tersebut.¹ Seiring perjalanan waktu, pelanggaran hukum yang terdapat di dalam masyarakat tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga dilakukan oleh anak-anak. Hal ini bisa disebabkan oleh kenakalan remaja yang salah satu nya timbul dari penanganan orang tua terhadap anak, yang kemudian tidak

¹ Muhammad Iqbal, Suhendar, dan Ali Imron, *Hukum Pidana*, (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2019), 19.



menutup kemungkinan anak melakukan pelanggaran hukum atau. Pelaksanaan hukuman yang dilakukan oleh seorang anak akan sangat berbeda dengan orang dewasa. Tindakan yang diambil terhadap anak haruslah lebih bersifat rehabilitas daripada bersifat menghukum.

Anak merupakan amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat seutuhnya. Keberlangsungan suatu bangsa tidak dapat dipisahkan dari perkembangan anak yang merupakan generasi muda penerus bangsa.²

Dalam pasal 59 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak disebutkan bahwa pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/ atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/ atau mental, anak yang mengandung cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Anak dalam perkembangannya dapat melakukan suatu perbuatan buruk yang dapat merugikan orang lain baik secara fisik maupun secara materiil. Kejahatan anak ini dapat dikatakan sebagai kenakalan anak. Kenakalan anak ini bukanlah kenakalan yang dimaksud di dalam Pasal 489 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak bahwa yang dimaksud dengan anak nakal adalah :

- a. Anak yang melakukan tindak pidana
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Munculnya pengadilan anak (*juvenile court*) pertama di daerah Illinois Amerika Serikat tahun 1899 yang didasarkan pada "*asas parens patriae*," menandakan bahwa anak patut dilindungi. *Parens patriae* adalah doktrin yang mengizinkan negara untuk ikut campur dan bertindak sebagai wali anak, orang dengan sakit jiwa, tidak cakap, orang tua jompo atau orang yang cacat yang tidak bisa merawat dirinya sendiri.

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding dalam Putusan Nomor 9/PID.SUS- ANAK/2016/PT.BDG merupakan contoh dari asas *parens patriae* di atas. Di mana pengadilan sebagai perwakilan negara bertindak sebagai wali anak dengan memutus apa yang tepat untuk

² Kristina Agustiani Sianturi, "Perwujudan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Melalui Diversi," *De Lega Latta*, Volume 1, Nomor 1 (Januari 2016): 20.



dikenakan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Pengadilan Tinggi Bandung memeriksa perkara banding anak atas nama DISG yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Pada tingkat pertama, pengadilan yang memutus perkara ini adalah Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan Putusan Nomor 21/PID.SUS.ANAK/2015/PN.BLB tanggal 7 Januari 2016. Akta permintaan banding yang dibuat oleh penuntut umum tertanggal 8 Januari 2016 dengan Nomor 01/AKTA.PID/2016/ PN.BLB dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung yang menerangkan bahwa penuntut umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Nomor 21/PID.SUS. ANAK/2015/PN.BLB dan telah diberitahukan kepada DISG tanggal 12 Januari 2016. Memori banding dari penuntut umum pada bulan Januari 2016 diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 19 Januari 2016.

DISG didakwa bersama-sama dengan J dan F (yang belum tertangkap saat putusan dijatuhkan), pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2015 sekitar pukul 16.00 WIB dan pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2015 sekitar pukul 17.00 WIB, secara melawan hukum merampas dengan kekerasan satu unit sepeda motor merek Yamaha Mio Sour warna biru bernomor polisi W 5138 AG, dan satu unit sepeda motor merek Honda Beat berwarna putih bernomor polisi D 251 KS di Kuburan Cina atau di wilayah Kp. Babakan Pasir Kaliki RT 03 RW 01 Desa Cikadut, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung.

Peristiwa ini berawal ketika SH sedang menunggu SDF yang sedang berbelanja di warung di daerah Kuburan Cina, Kp. Babakan Pasir Kaliki RT 03 RW 01 Desa Cikadut, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung. SH saat itu duduk di atas satu unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih bernomor polisi D 251 KS. Tak lama kemudian DISG dan J mendekati SH dan menodongkan sebilah pisau kecil kepada SH, lalu meminta uang sebesar Rp.50.000,-. Karena SH tidak mempunyai uang sebanyak yang diminta, DISG dan J kemudian merampas sepeda motor yang sedang diduduki oleh SH. Sepeda motor tersebut kemudian dijual kepada D melalui AB dengan harga Rp.1.500.000,-.

Hari Jumat tanggal 9 Oktober 2015 sekitar pukul 17.00 WIB di lapangan sepak bola Loder di Desa Cimenyan, Kabupaten Bandung, DISG yang saat itu sedang bersama dengan F melihat YPP sedang mengendarai satu unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna biru, bernomor polisi W 5138 AG. DISG dan F lalu mencegat YPP dengan menggunakan sepeda motor Beat tanpa nomor polisi. DISG dan F mendekat YPP dan meminta uang sebesar Rp.10.000,-, namun YPP hanya memberikan uang sebesar Rp.6.000,-. DISG kemudian merebut kunci sepeda motor milik YPP dengan alasan meminjam sepeda motor tersebut, tetapi YPP menolaknya dan DISG lalu memukul YPP dengan kepalan tangan namun tidak mengenai YPP. F kemudian menduduki sepeda motor milik YPP dan mengambil paksa motor tersebut.



Pada saat DISG mengendarai sepeda motor yang dirampas dari YPP itulah, DISG ditangkap dan kemudian diproses lebih lanjut.

Atas perbuatannya, DISG didakwa dengan ancaman pidana sesuai Pasal 365 ayat (2) KUHP. Penuntut umum dalam surat tuntutan pidananya tertanggal 6 Januari 2016 Nomor Registrasi Perk.PDM-515/CIMAH/12/2015 menuntut agar hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan:

1. Menyatakan DISG bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap DISG dengan pidana penjara selama satu tahun dan enam bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah DISG tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - satu unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nomor Polisi D 2521 KS dikembalikan kepada yang berhak dan satu buah pisau dapur gagang warna biru dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,-.

Tanggal 7 Januari 2016 majelis hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, kemudian dalam Putusan Nomor 21/PID.SUS.ANAK/2015/ PN.BLB memutuskan:

- Menyatakan DISG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama;
- Menjatuhkan pembinaan kepada DISG di atas dalam Lembaga Pendidikan Islam Pondok Pesantren Safinatul Faizin (Fauzan II) di Kampung Bendapari RT/RW 03/01 Desa Najaten, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut selama satu tahun enam bulan dengan biaya sendiri;
- Menetapkan agar DISG dikeluarkan dari tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa: satu unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nomor Polisi D 2521 KS dikembalikan kepada pemiliknya; satu buah pisau dapur gagang warna biru, dirampas untuk dimusnahkan.
- Membebankan kepada DISG membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.000,-.

Permintaan banding kemudian diajukan oleh penuntut umum melalui memori



banding dengan Nomor 01/AKTA.PID/2016/PN.BLB tanggal 8 Januari 2016 di mana penuntut umum mengemukakan hal-hal berikut:

- Bahwa penuntut umum tidak sependapat dengan putusan yang dijatuhkan hakim tingkat pertama;
- Bahwa dalam kasus ini hukuman yang lebih tepat adalah perampasan kemerdekaan yakni pidana satu tahun enam bulan dengan perintah tetap ditahan, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung adalah keliru;
- Bahwa hakim tingkat pertama hanya mempertimbangkan permohonan anak berhadapan dengan hukum tanpa mempertimbangkan sisi lainnya.

Permintaan banding ini disampaikan kepada DISG tanggal 12 Januari 2016 dan diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 19 Januari 2016. Dalam pertimbangannya hakim tingkat banding sependapat dengan hakim tingkat pertama mengenai penjatuhan pidana, mengingat orang tua DISG bersedia anaknya dimasukkan pada sekolah yang banyak muatan pendidikan rohani di pondok pesantren. Di samping itu hakim pengadilan tingkat banding juga sependapat dengan hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa DISG masih terlalu muda sehingga rentan terpengaruh hal-hal yang negatif jika ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

Hakim tingkat banding juga menimbang bahwa Putusan Nomor 21/PID.SUS. ANAK/2015/PN.BLB dapat dipertahankan dan dikuatkan; selain itu mempertimbangkan bahwa karena DISG terbukti bersalah, maka biaya dalam tingkat banding dibebankan kepadanya. Hakim unggal Pengadilan Tinggi Jawa Barat, dalam Putusan Nomor 9/PEN/PD.SUS-ANAK/2016/ PT.BDG tanggal 25 Februari 2016 mengadili sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari penuntut umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 7 Januari 2016 Nomor 21/PID.SUS.ANAK/2015/PN.BLB yang dimohonkan banding;
3. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada DISG sebesar Rp.2.500,-.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah pertimbangan-pertimbangan yang diambil oleh hakim pengadilan tingkat banding dalam menjatuhkan putusan sudah tepat?



2. Apakah putusan yang diambil oleh hakim sudah mencerminkan *restorative justice* bagi anak?

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu langkah untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³ Adapun yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif adalah mencari dan mengumpulkan data dengan melakukan penelitian kepustakaan dari sumber bacaan berupa buku-buku yang lengkap, pendapat ahli hukum dan akademis hukum.

2. Spesifikasi Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis adalah menggambarkan permasalahan yang diteliti secara detil dan mendalam dengan menggunakan bahan-bahan hukum.

3. Jenis dan Teknik Pengumpulan data

Dalam penelitian hukum normatif sumber datanya hanyalah data sekunder, yang terdiri dari studi pustaka dan studi lapangan (observasi). Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3);
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
3. Pasal 363 KUHP;
4. Pasal 363 KUHP tentang butir-butir pemberatan;
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 18 A ayat (1) huruf (I) tentang kewenangan diskresi;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Teknik pengumpulan data yang Penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan tinjauan pustaka atau (*library research*). Pengumpulan bahan hukum dari bahan hukum sekunder yang berasal dari Peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel-artikel, jurnal, dsb.

4. Pendekatan Penelitian

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 3.



Keterkaitannya dengan penelitian normatif, pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum menurut Peter Mahmud Marzuki adalah sebagai berikut:⁴

- a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*);
- b. Pendekatan kasus (*case approach*); dan
- c. Pendekatan historis (*historical approach*).

Adapun pendekatan yang digunakan penulis dari beberapa pendekatan di atas adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*the case approach*). Pendekatan perundangan-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi Putusan Nomor 9/PID.SUS-ANAK/2016/PT.BDG.

5. Teknik Analisis Data

Menurut Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapat Philipus M.Hadjon memaparkan metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles. Penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan yang bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau conclusion. Akan tetapi di dalam argumentasi hukum, silogisme hukum tidak sesederhana silogisme tradisional.⁵ Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif, logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus.

Analisis dilakukan dengan melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yaitu Putusan Nomor 9/PID.SUS-ANAK/2016/PT.BDG dan kemudian menginventarisasi dan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan, selanjutnya dilakukan analisis terhadap kasus terkait dan peraturan perundang-undangan tersebut dengan melakukan penafsiran terhadap undang-undang, untuk kemudian ditarik kesimpulan dari hasil analisis tersebut.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 93.

⁵*Ibid.*



II. PEMBAHASAN

A. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana

Pada awalnya Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu “*strafbaar feit*”. Pembentuk undang-undang menggunakan kata “*strafbaar feit*” untuk menyebut pada perbuatan “tindak pidana” tetapi dalam Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan “*strafbaar feit*”.⁶

Di dalam bahasa Indonesia sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* atau *delict* terdapat beberapa istilah seperti :

- a. Tindak pidana.
- b. Perbuatan pidana.
- c. Peristiwa pidana.
- d. Pelanggaran pidana.
- e. Perbuatan yang boleh dihukum.
- f. Perbuatan yang dapat dihukum.⁷

Di antara istilah-istilah tersebut di atas, menurut pendapat Ishaq, yang paling tepat dan baik untuk dipergunakan adalah istilah “tindak pidana” dengan alasan bahwa istilah tersebut selain mengandung pengertian yang tepat dan jelas sebagai istilah hukum, juga sangat mudah diucapkan.⁸

Di dalam beberapa peraturan perundang-undangan memakai istilah “tindak pidana”, seperti di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan seterusnya.

Adapun pengertian tindak pidana menurut beberapa ahli di antaranya sebagai berikut :

1. Wirjono Prodjodikoro, bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.⁹
2. Moeljatno berpendapat, bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar aturan tersebut.¹⁰
3. R. Tresna mengemukakan bahwa peristiwa pidana adalah suatu perbuatan

⁶ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana* (Makassar: Pustaka Pena Press, 2016), 96.

⁷ Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 136.

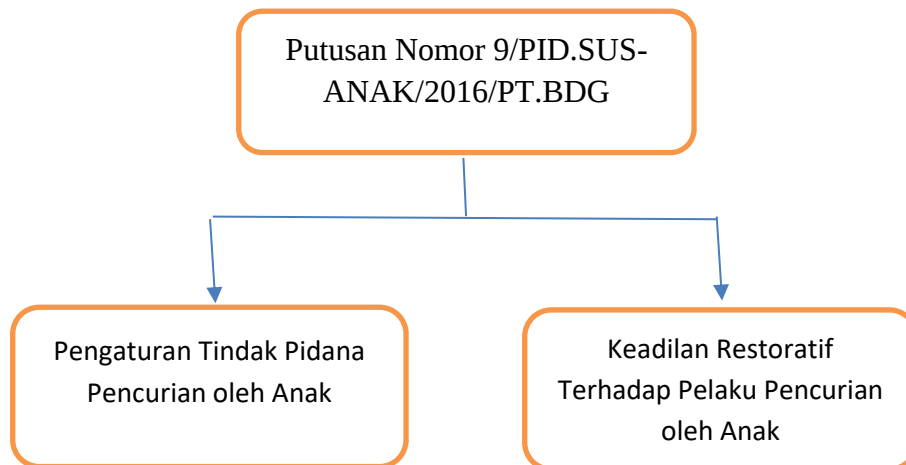
⁸ *Ibid*

⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (Bandung: Eresco, 1986), 55.

¹⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 2019), 54.

atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan. lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.¹¹

B. Penelitian ini beranjak pada kerangka konseptual yang tergambar dalam bagan dibawah ini:



Bagan 1.Kerangka Konseptual

Dalam rangka menjelaskan bagan diatas, perlu diuraikan hal-hal sebagai berikut:

a. Pengaturan Tindak Pidana Pencurian oleh Anak

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan anak dimaknai dengan “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur dua belas tahun, tetapi belum berumur delapan belas tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

Pengaturan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat dalam Pasal 363, yang di dalamnya memuat beberapa butir pemberatan. Tindak pidana pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan ataupun yang di dalam doktrin juga sering disebut *gequalificeerde diefstal* atau pencurian dengan kualifikasi oleh pembentuk undang-undang. Pencurian dengan pemberatan dapat diartikan sebagai suatu pencurian dengan menggunakan cara-cara tertentu sehingga bersifat lebih berat dan diancam dengan hukuman maksimumnya lebih tinggi, yaitu lebih dari 5 (lima) tahun pidana penjara. Berdasarkan ketentuan Pasal 363 KUHP yang berbunyi :

(1) Diancam dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun :

1. Pencurian ternak;

¹¹ Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Tiara Limited, 1959), 27.



2. Pencurian yang dilakukan pada waktu terjadi kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, hura-hura, pemberontakan atau bahaya perang;

1. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada di rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki orang yang berhak;

4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu.

(2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir tiga disertai dengan salah satu hal dalam butir empat dan lima maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun (Lamintang, 2009 : 34-35).¹²

Dalam Pasal 363 KUHP, terdapat 5 (lima) butir-butir pemberatan, yaitu :

1. Pencurian ternak Berdasarkan Pasal 101 KUHP yang dimaksud dengan ternak yaitu “semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak, dan babi”. Di Indonesia, ternak merupakan hewan piaraan yang sangat penting bagi rakyat, karena ternak merupakan harta kekayaan yang penting, maka pencurian ternak sudah dianggap berat, tak peduli dicuri dari kandang ataupun dari tempat penggembalaan.

2. Pencurian pada waktu ada bencana, kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, hura-hura, pemberontakan atau bahaya perang Alasan untuk memperberat ancaman pidana pada pencurian ini adalah karena timbulnya keriuhan, kekacauan, kecemasan yang sangat memudahkan pencurian. Barang yang dicuri tidak perlu barang-barang yang terkena bencana, tetapi segala macam barang yang karena adanya bencana tersebut tidak/kurang mendapat penjagaan. Pelaku menggunakan kesempatan itu untuk mempermudah pencuriannya.

¹² Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 47.



3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada di rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki orang yang berhak Yang dimaksud dengan “malam hari” sebagaimana tertulis dalam Pasal 98 KUHP, yaitu “Malam berarti masa antara matahari terbenam dan matahari terbit.” Sebuah rumah dapat diartikan setiap bangunan yang diperuntukkan untuk kediaman. Sedangkan pekarangan yang tertutup merupakan sebidang tanah yang memiliki tanda-tanda batas yang nyata.
 4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih hal ini menunjuk pada dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam melakukan tindak pidana pencurian, misalnya mereka bersama-sama mengambil barang-barang dengan kehendak bersama. Tidak perlu ada rancangan bersama yang mendahului pencurian. Para pelaku bersamasama mempunyai kesengajaan untuk melakukan pencurian. Para pelaku itu secara kebetulan bersama-sama melakukan pencurian di tempat yang sama.
 5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu.
- b. Keadilan Restoratif Terhadap Pelaku Pencurian Oleh Anak

Keadilan restoratif pada prinsipnya merupakan suatu filsafah dalam proses perdamaian di luar peradilan dengan menggunakan cara mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yang terlibat dalam hukum pidana tersebut yaitu pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban tindak pidana (keluarganya) untuk mencari solusi terbaik yang disetujui dan disepakati para pihak.¹³

Restorative Justice memberikan penegasan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum bukan untuk dihukum melainkan harus dibimbing dan dibina agar dapat menjadi anak yang lebih baik, karena tujuan utama dari Restorative Justice adalah pemulihan atau mengembalikan kepada kondisi semula dan memberikan kesempatan kepada anak untuk mempertanggungjawabkan atas apa yang telah ia lakukan. Untuk

¹³ Andrew Kambey, “Penegakkan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal,” *Lex Et Societatis*, Volume 2, Nomor 6 (Juli 2014): 7.



menerapkan Restorative Justice perlu adanya kebijakan dari pihak kepolisian sebagai penegak hukum untuk menggunakan kewenangan diskresi dalam menilai sebuah perkara anak yang masuk apakah dapat dilanjutkan ataukah dihentikan.

C. Teori Keadilan Restoratif

Restorative Justice (keadilan restorative) merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (criminal Justice System) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat, serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai suatu kesepakatan.¹⁴

Konsep Restorative Justice mempunyai pengertian dasar bahwa kejahatan merupakan sebuah tindakan melawan orang atau masyarakat dan berhubungan dengan pelanggaran sebagai pengerusakan norma hukum.¹⁵

Masih banyaknya anak yang berkonflik dengan hukum melewati proses peradilan dan masih banyaknya anak yang berkonflik dengan hukum dijatuhi pidana penjara. Konsep Restorative Justice bisa dijadikan masukan dalam rangka memberikan perlindungan kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Tujuan utama dari Restorative Justice adalah perbaikan atau penggantian kerugian yang diderita oleh korban, pengakuan pelaku terhadap luka yang diderita oleh korban atau masyarakat akibat tindakannya, konsiliasi dan rekonsiliasi pelaku, korban dan masyarakat.¹⁶ Restorative Justice juga bertujuan merestorasi kesejahteraan masyarakat, memperbaiki diri dengan cara menghadapi anak sebagai pelaku berupa pertanggungjawaban kepada korban atas tindakannya. Contoh pertanggungjawaban kepada korban dalam tindak pidana pencurian, anak sebagai pelaku dapat mengganti kerugian, atau mengembalikan barang yang telah dia curi dari korban. Konsep Restorative Justice tidak akan berjalan secara efektif tanpa adanya kerjasama dan keterlibatan antara korban, pelaku, dan masyarakat. Jika antara kedua belah pihak antara korban dan pelaku tidak menghendaki proses penyelesaian konflik secara musyawarah, proses peradilan baru berjalan. Artinya, perkara betul-betul dipegang oleh aparat penegak hukum yang mempunyai minat, perhatian, dedikasi, memahami masalah anak dan telah mengikuti pelatihan Restorative Justice, dan penahanan dilakukan sebagai cara terakhir dengan mengindahkan hak dari anak yang berkonflik. Konsep restorative Justice yang diimplementasikan dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem

¹⁴ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi* (Bandung: Refika Aditama, 2012), 23.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak* (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013), 161.



Peradilan Pidana Anak mempunyai dasar yuridis. Pasal 28 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang, serta berhak atas perlindungan dan diskriminasi”. Hal ini dijabarkan dalam UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.¹⁷

Dalam menyelesaikan perkara anak, anak harus diberlakukan secara khusus. Perlindungan khusus ini terdapat pada Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini mengingat sifat dan psikis anak dalam beberapa hal tertentu memerlukan perlakuan khusus, serta perlindungan yang khusus pula, terutama pada tindakan-tindakan yang dapat merugikan perkembangan mental maupun jasmani anak.¹⁸ Perlakuan khusus dimulai pada saat tahap penyidikan, harus dibedakan pemeriksaan terhadap anak di bawah umur dengan orang dewasa. Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.

Mekanisme penyelesaian penerapan Restorative Justice terhadap tindak pidana pencurian oleh anak di bawah umur menggunakan mediasi atau musyawarah dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dalam menyelesaikan konflik anak. Penyelesaian secara musyawarah ini tidak akan terealisasi apabila tidak ada kerjasama antara korban, pelaku tindak pidana, masyarakat dan penyidik. Penyidik atau pihak kepolisian sebagai pintu gerbang dari Sistem Peradilan Pidana Anak dan pihak yang berwenang pertama kali menentukan posisi seorang anak yang berhadapan dengan hukum. Pihak kepolisian harus menggunakan kewenangan diskresi yang merupakan bagian dari proses pengalihan hukum (diversi) yang menggunakan pendekatan restorative justice sebagai pertimbangan hukum yang sesuai dengan undang-undang dan kepentingan terbaik bagi anak.¹⁹

D. Teori Keadilan Anak

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Rhona K.M Smith menyatakan bahwa keseluruhan instrumen HAM internasional justru berada pada jantung hak-hak anak (Muhtaj 2009: 225).²⁰

¹⁷ Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Di Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 53.

¹⁸ Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak* (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013), 24.

¹⁹ Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk di Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 136.

²⁰ Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya* (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), 56.



Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara hukum juga menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak meliputi hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Jaminan perlindungan hak anak ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang Hak Anak yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak). Perlindungan ini juga dituangkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Semuanya ini mengandung prinsip-prinsip perlindungan anak yaitu perlakuan bebas dari diskriminasi, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak serta perlindungan atas perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir.

Sehubungan berlakunya peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka dalam sistem peradilan pidana anak, maka polisi sebagai institusi formal yang pertama kali melakukan penanganan, sangat menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut pada tingkat tingkat kejaksaan, dan selanjutnya pada tingkat kedua, yaitu jaksa juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak. Terakhir adalah Pengadilan Anak, akan menentukan pula apakah anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman. Hal yang perlu diperhatikan bahwa pada setiap tingkatan penanganannya (kepolisian, kejaksaan dan pengadilan), maka pendekatan kesejahteraan harus dapat dijadikan sebagai dasar filosofi penanganan terhadap pelanggaran hukum usia anak. Pada prinsipnya pendekatan ini didasari 2 (dua) faktor yaitu:

1. Anak-anak dianggap belum mengerti benar kesalahan yang telah diperbuat, sehingga sudah sepatutnya diberikan pengurangan hukuman, serta pembedaan pemberian hukuman bagi anak-anak dengan orang dewasa;



2. Bila dibandingkan dengan orang dewasa, anak-anak diyakini lebih mudah dibina dan disadarkan.

Dasar filosofis seperti diuraikan di atas hendaknya selalu dijadikan pertimbangan dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, karena dewasa ini, sering terdengar bahkan menyaksikan sendiri anak yang berhadapan dengan hukum (selanjutnya disingkat ABH) baik yang melibatkan anak sebagai korban, maupun pelaku tindak pidana.²¹

E. Penjatuhan Putusan oleh Hakim Pengadilan Tingkat Banding berdasarkan Pertimbangannya

Berdasarkan Putusan Nomor 9/PID.SUS- ANAK/2016/PT.BDG, hakim tingkat banding menimbang dan berpendapat sama dengan pertimbangan yang diambil oleh hakim pengadilan tingkat pertama yaitu mengenai usia si anak yang berkonflik dengan hukum ini masih terbilang sangat muda sehingga bisa dikatakan sangat rentan terpengaruh oleh hal-hal negatif selama si anak berada dalam lingkungan Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

Pertimbangan tersebut merupakan hal yang tepat karena pada saat memperhatikan realitas yang terlihat yaitu tidak sedikit seorang anak harus berhadapan dengan hukum sejak usia nya yang sangat dini dikarenakan melakukan suatu perbuatan tindak pidana dengan berbagai macam alasan, dan tidak bisa dipungkiri juga bahwa terdapat banyak anak yang berakhir dengan keadaan yang memprihatinkan, atau dengan menghabiskan masa hidupnya di dalam penjara, terpisahkan oleh keluarga dan lingkungannya. Beberapa juga bahkan lebih buruk lagi yaitu mereka menjadi “lebih mahir” dalam melakukan suatu perbuatan tindak pidana. Bahkan sampai terdapat sejumlah anak yang tidak sempat mendapatkan pendidikan yang lengkap karena sanksi berupa penjara tersebut yang tidak memungkinkan untuk memberikan suatu pembelajaran atau pendidikan bagi warga binaannya.

Penjelasan di atas merupakan suatu hal yang sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Crawford dan Newburn bahwa sebuah tantangan sedari dulu ialah untuk mengembangkan cara-cara efektif dalam menangani suatu perbuatan tindak pidana dan yang dimaksud dalam hal ini ialah ketidakefektifitasnya suatu sistem peradilan yang konvensional sehingga timbulnya suatu kritikan atas hal itu.²²

²¹ Kristina Agustiani Sianturi, “Perwujudan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Melalui Diversi,” *De Lega Latta*, Volume 1, Nomor 1 (Januari 2016): 23.

²² Masahiro dan Hennessey, “Current Debates Over Restorative Justice: Concept, Definition, & Practice,” *Prison Service Journal*, 228 (April 2018): 6.

Penjatuhan putusan atas hakim pengadilan tingkat banding yang mana hal itu merupakan penguatan atas putusan hakim tingkat pertama, bahwa untuk menjatuhkan pembinaan terhadap si anak kepada Lembaga Pendidikan Islam Pondok Pesantren Safinatul Faizin (Fauzan II) dengan jangka waktu selama satu tahun enam bulan serta biaya yang ditanggungnya sendiri, merupakan sebuah penjatuhan putusan dengan mempertimbangkan maksud untuk memberikan pemulihan bagi si anak ialah suatu hal yang tepat, melainkan penjatuhan putusan seperti yang dituntut oleh jaksa penuntut umum untuk dijatuhkan pidana perampasan dalam tuntutananya. Hal ini dikarenakan suatu sanksi berupa pidana penjara sudah seharusnya menjadi jalur terakhir atau obat terakhir yang dijatuhkan pada si anak (*ultimum remedium*).

Terhadap si pelaku, yang mana masih dalam tahap perkembangan menjadi dewasa, pengkajian berdasarkan asas keadilan restoratif sangat bermanfaat untuk menghindarkan si anak terhadap dampak buruknya sanksi pemenjaraan. Selain itu, si anak juga akan terhindar dari gangguan akibat tekanan psikologis dalam proses pemeriksaan baik pada saat di kepolisian, jaksa hingga pengadilan. Mengenai sebuah aspek pemulihan, salah satu tokoh mengemukakan bahwa dengan pendekatan melalui asas keadilan restoratif pelaku dan keluarga mendapatkan manfaat, yaitu :

1. Adanya kesempatan untuk bisa memperbaiki diri;
2. Masih Terdapat pengawasan serta bimbingan dari orang tua;
3. Adanya kesempatan untuk lebih bertanggungjawab akan perbuatannya secara langsung kepada korban atau keluarga korban;
4. Adanya kesempatan untuk lebih bertanggungjawab akan perbuatannya kepada lingkungan masyarakat setempat; dan
5. Dapat terhindar dari pemberitaan yang dapat mengakibatkan gangguan pada psikologis si anak maupun keluarganya.

Maka dari itu, setiap upaya yang dapat mencegah terjadinya dampak detrimental dari suatu bentuk sanksi pidana berupa perampasan kemerdekaan si anak harus diambil, demikian pula oleh hakim, apabila si anak sudah berada dalam sistem peradilan pidana. Ini juga ditegaskan dalam buku *The Tokyo Rules (UN Standard Minimum Rules for Non-Custodial Measures)* yang mendorong keterlibatan masyarakat dalam sebuah sistem peradilan pidana. Di mana tindakan-tindakan non-pemenjaraan ini harus termasuk ke dalam depenalisasi dan dekriminalisasi serta upaya-upaya reintegrasi yang ada pada dalam masyarakat, sehingga publik dapat turut serta terhadap upaya pencegahan perbuatan tindak pidana yang dapat terulang kembali.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat hal yang diamanatkan yaitu di mana penegak hukum, yang mana dalam hal ini ialah penuntut umum dan hakim, harus selalu



berpegangan pada prinsip bahwa sanksi pidana berupa pemenjaraan terhadap anak hanya boleh dilakukan pada jalur terakhir atau upaya terakhir.

Menurut Zehr, sistem peradilan terhadap anak dianggap memiliki integritas yang tidak stabil antara unsur keadilan dan unsur kesejahteraan, yakni berkaitan dengan retribusi dan rehabilitasinya.²³

Bagi sebagian mereka yang menganut sistem liberal, restorative justice dipandang memiliki daya tarik karena terdapat penawaran konsep sistem peradilan di dalamnya yang mana tidak selalu bersifat menghukum, lain halnya dengan mereka yang konservatif, restorative justice malah dianggap dapat memberikan tekanan terhadap pemberdayaan korban, keluarga korban, tanggung jawab keluarga pelaku dan juga dalam hal penghematan biaya.

F. Prinsip *Restorative Justice* pada Putusan Nomor 9/PID.SUS-ANAK/2016/PT.BDG

Penjatuhan putusan oleh hakim terkait pembinaan baik pada pengadilan tingkat pertama maupun hakim pada pengadilan tingkat banding yang menguatkan putusan di bawahnya, yang mana hal itu adalah berbeda dengan apa yang dituntut oleh penuntut, merupakan suatu putusan yang dapat disimpulkan dengan tepat karena menganut asas restoratif dimana hakim dalam memutus bersifat jelas bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya yaitu berpendapat bahwa alangkah lebih baik jika mengkaji nilai-nilai yang berkembang di masyarakat sebelum penjatuhan putusan suatu perkara berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang terdapat pada Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi :

(1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sudah sepatutnya dalam hal memutus suatu perkara, seorang hakim perlu merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terkait konteks di negara kita Indonesia, hakim bukanlah merupakan corong dari sebuah undang-undang melainkan hakim merupakan corong daripada keadilan, kepentingan masyarakat, dan ketertiban masyarakat. Dalam konteks inilah, keharusan hakim dalam merumuskan suatu perkara harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menerangkan ketentuan terkait nilai-nilai yang

²³ John Braithwaite, *Restorative Justice & Responsive Regulation* (England: Oxford University Press, 2002), 21.



hidup dalam masyarakat untuk lebih diperhatikan agar penjatuhan putusan oleh hakim dapat sesuai dengan rasa keadilan serta hukum yang berlaku.

Hal ini juga berkaitan dengan 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mana ada beberapa hal yang juga diamanatkan dalam melaksanakan suatu peradulan pidana anak berdasarkan asas:

1. Perlindungan;
2. Keadilan;
3. Non diskriminasi;
4. Kepentingan terbaik bagi anak;
5. Penghargaan terhadap pendapat anak;
6. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
7. Pembinaan dan pembimbingan anak Proporsional;
8. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan Penghindaraan pembalasan.

Dalam perkara ini, hakim sudah memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi masa depan si pelaku yang dalam hal ini ialah seorang anak yaitu dengan mencegah adanya dampak dari sanksi pidana pemenjaraan yang dapat mengakibatkan perbuatan tindak pidana itu terjadi kembali. Terkait sistem peradilan pidana anak yang berlaku di Indonesia, tercantum pada Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai jenis-jenis tindakan yang dapat dikenakan kepada si pelaku yaitu seorang anak, antara lain :

1. Pengembalian kepada orang tua/wali;
2. Penyerahan kepada seseorang;
3. Perawatan di rumah sakit jiwa;
4. Perawatan di LPKS;
5. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
6. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
7. Perbaikan akibat tindak pidana.

Undang-undang ini mengamanatkan ketentuan mengenai jenis tindakan tersebut di atas. Dengan diaturnya berbagai jenis putusan saat proses memutus oleh hakim terhadap seorang anak yang bersalah menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengandung pemihakan pemindanaan melalui asas restoratif dengan menjauhkan anak dari penjara.

Hakim juga diberikan ruang untuk memberikan sanksi yang terbaik bagi perkembangan si anak. Apabila seorang anak dikenakan sanksi pidana penjara maka itu dapat dimaknai bahwa hakim telah mempertimbangkan



berbagai jenis upaya atau tindakan pidana lainnya, sebelum pada akhirnya dengan terpaksa menjatuhkan sanksi berupa pidana penjara.²⁴

Penerapan hukum menurut Undang-undang ialah bukan satu-satunya tugas hakim dalam menangani suatu proses peradilan, melainkan juga termasuk menemukan dan memperbaharui hukum. Hakim harus dapat mempunyai kepekaan terhadap nilai-nilai keadilan, harus mampu berpikir ideal dan memiliki kecerdasan tinggi dengan menjunjung tinggi sifat-sifat agama, kesopanan, sopan santun, dan adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat yang mana itu semua merupakan unsur daripada integritas hukum positif di Indonesia. Begitu pula, pada hakikatnya mahkota seorang hakim itu memiliki mahkota yang terletak bukan pada alat dalam proses peradilan yaitu palunya melainkan pada kualitas dari hasil putusan yang dihasilkan tersebut.²⁵

Bernard memberikan perspektif bahwa hukum yang memiliki empat tolak ukur utama pemenuhan nilai kemanfaatan yaitu menyediakan mata pencaharian, dapat menghasilkan kemakmuran, mengutamakan nilai kebersamaan, dan juga menjaga rasa keamanan merupakan hukum yang bermanfaat.²⁶

Terkait hasil putusan oleh hakim dalam Putusan Nomor 9/PID.SUS-ANAK/2016/ PT.BDG telah memenuhi poin penting dalam penegakan hukum ialah terpenuhinya nilai keadilan dan kemanfaatan. Seiring berjalannya waktu, sanksi pidana pemenjaraan terkadang sering dipandang sebagai suatu langkah atau upaya terhadap pelaku perbuatan kejahatan yang dapat memunculkan pengaruh efek jera (deterrence) dan juga mengurangi dampak terjadinya perbuatan tindak pidana mengurangi potensi melakukan tindak pidana (potential offenders) yaitu biasa yang kita kenal special deterrence.

Pemenjaraan ialah upaya yang tepat untuk orang dewasa yang melakukan perbuatan tindak pidana kejahatan. Tidak begitu dengan seorang anak karena upaya tersebut dapat mematikan masa depan anak tersebut. Anak memiliki perkembangan hidup yang sangat panjang dalam masa pertumbuhannya yang mana perlu untuk diberikan pengarahan serta bimbingan. Maka dari itu, Peradilan yang tepat untuk pelaku delinkuensi (kenakalan) seorang anak adalah jenis keadilan restoratif yang bersifat memperbaiki dan memulihkan hubungan antara pelaku dengan korban

²⁴ Distia Aviandari dan Hesti Septianita, *Mengembangkan Model Pendampingan Berlandaskan Keadilan Restoratif di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, kumpulan kajian* (Yogyakarta: Yayasan Samin, 2016), 117.

²⁵ Deni Bram, "Peran Hermeneutika dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Putusan," *Jurnal Yudisial*, Volume 4, Nomor 1 (April 2011): 9.

²⁶ Bernard Arief Shidarta, "Utilitarianisme," *UPT Penerbitan Universitas Tarumanagara*, Volume 1, Nomor 1 (Januari 2020): 30.



sehingga terjaganta kehidupan yang lebih harmoni untuk didapatkannya pelajaran dari perbuatan tersbut. Sedangkan hukuman yang bersifat maksimal yang boleh mereka terima ialah pendidikan paksa.

Putusan hakim yang mengirim si anak untuk diberikan pembinaan di Lembaga Pendidikan Islam Pondok Pesantren Safinatul Faizin (FauzanII) dalam jangka waktu satu tahun dan enam bulan serta dibebani biaya sendiri terhadapnya menunjukkan bahwa hakim memperhatikan pendidikan anak. Pertimbangan tersebut telah sesuai dengan empat pilar pendidikan yang tercantum dalam UNESCO, yaitu:

1. *Learning to know* (pembelajaran untuk tahu) yaitu dengan memberikan pemahaman yang lebih baik terkait kehidupan dunia dan implikasinya serta dengan memberikan suatu pembelajaran atau pengetahuan baru di masa yang akan datang.
2. *Learning to do* (pembelajaran untuk berbuat) yaitu dengan mengasah keterampilan si anak agar setiap anak lebih efektif dalam berpartisipasi di kehidupannya baik secara internal maupun global.
3. *Learning to be* (pembelajaran untuk membangun jati diri) yaitu dengan mengenalkan proses analisa demi meningkatkan kemampuan atau potensi yang dimiliki setiap anak dalam mempersiapkan mereka untuk menggapai masa depannya.
4. *Learning to live together* (pembelajaran untuk hidup bersama secara harmonis) yaitu dengan memberikan pemahaman tentang pentingnya berkomunikasi antar sesama baik itu dalam ruang lingkup mereka yang terkecil hingga organisasi besar dalam lingkungannya guna untuk menciptakan rasa perdamaian, keakuran, kebersamaan serta keharmonisan antar masyarakat.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Penjatuhan putusan yang dilakukan oleh hakim merupakan hal yang tepat dengan menyatakan bahwa pelaku nya yang mana ialah seorang anak dinyatakan bersalah dengan melakukan suatu perbuatan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dan dengan menjatuhkan pemindaan nya berupa pembinaan dalam Lembaga Pendidikan Islam Pondok Pesantren Safinatul Faizin dengan jangka waktu satu tahun enam bulan dan dibebankan biaya kepada pelakunya. Pertimbangan ini sudah lebih baik daripada memberikan sanksi berupa penjara dikarenakan situasi di dalam penjara yang malah dikhawatirkan akan memperburuk masa depan seorang anak tersebut. Dengan kata lain, pertimbangan ini diharapkan

dapat memberikan peluang bagi si pelaku untuk mendapatkan pendidikan sekaligus memperbaiki perilaku si pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya.

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim ini tidak semata-mata menjatuhkan hukuman dan sanksi melainkan hakim juga memperhatikan kepentingan yang terbaik untuk seorang anak yang menjadi pelaku dalam kasus ini agar anak tersebut mendapatkan pendidikan khusus seperti yang diamanatkan dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk memutus memperhatikan prinsip-prinsip restorative.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan-pembahasan diatas, dalam hal ini penulis hendak memberikan bebrapa saran terkait pembahasan-pembahasan diatas, antara lain :

1. Diharapkan kepada aparat penegak hukum untuk lebih memperhatikan pentingnya ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai terdakwa yang mana dalam hal ini merupakan seorang anak, sehingga akan lebih baik jika menjadikan suatu sanksi pidana penjara dijadikan sebagai jalan terakhir atau obat terakhir dalam pemberian sanksi kepada anak;
2. Diharapkan kepada yang berwenang memutus suatu putusan yang mana dalam hal ini merupakan seorang hakim untuk lebih memahami kondisi anak yang berkonflik dengan hukum baik dalam psikis maupun sosialnya sehingga dengan dijatuhkannya putusan tersebut tidak membuat anak merasa tertekan ataupun depresi yang ditakutkan akan menyebabkan pengaruh buruk pada si anak dan bukan memperbaiki si anak ke arah yang lebih baik;
3. Diharapkan kepada aparat penegak hukum beserta masyarakat untuk diadakannya suatu penyuluhan hukum guna mengedukasi pentingnnya dampak suatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang dibawah umur terhadap diri anak tersebut.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku – Buku

- Aviandari, Distia dan Hestiseptianita. *Mengembangkan Model Pendampingan Berlandaskan Keadilan Restoratif di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, kumpulan kajian*. Yogyakarta: Yayasan Samin, 2016.
- Braithwaite, John. *Restorative Justice & Responsive Regulation*. England: Oxford University Press, 2002.
- Djamil, Nasir. *Anak Bukan Untuk di Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Iqbal Muhammad, Suhendar, dan Ali Imron. *Hukum Pidana*. Tangerang Selatan:



Unpam Press, 2019.

Ishaq. *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Lamintang. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*.
Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi..*
Bandung: Refika Aditama, 2012.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada
Media Group, 2005.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana
Prenada Media Group, 2013.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 2019.

Muhtaj, Majda El. *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial
dan Budaya*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Prakoso, Abintoro. *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta:
Laksbang Grafika, 2013.

Prodjodikoro, Wirdjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung:
Eresco, 1986.

Sofyan, Andi dan Nur Azisa. *Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press,
2016.

Tresna. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Tiara limited, 1959.

B. Jurnal

Bram, Deni. "Peran Hermeneutika dalam Rangka Meningkatkan Kualitas
Putusan." *Jurnal Yudisial*. Volume 4, Nomor 1 (April 2011): 1-
16.

Kambey, Andrew. "Penegakkan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku
Pelanggaran Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal
Dunia." *Lex Et Societatis*. Volume 2, Nomor 6 (Juli 2014): 1-10.

Masahiro dan Hennessey. "Current Debates Over Restorative Justice: Concept,
Definition, & Practice." *Prison Service Journal*. 228 (April 2018): 4-8.

Sianturi, Kristina Agustiani. "Perwujudan Keadilan Restoratif Dalam Sistem
Peradilan Pidana Anak Melalui Diversi." *De Lega Latta*. Volume 1,
Nomor 1 (Januari 2016): 1-27.

Sidharta, Bernard Arief. "Utilitarianisme." *UPT Penerbitan Universitas
Tarumanagara*. Volume 4, Nomor 1 (April 2007): 7-19.

C. Peraturan Perundang – Undangan

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)
Indonesia, *Undang-Undang Dasar Tahun 1945*.

_____, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak*.



_____, *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.*

_____, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.*

_____, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.*

_____, *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.*

D. Putusan Pengadilan

Indonesia. *Putusan Nomor 9/PID.SUS-ANAK/2016/PT.BDG.*